

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2009

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tata Cara. Pengamanan. Persandian. Penilaian. Penetapan.

LEMBAGA SANDI NEGARA PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang: bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, perlu mengatur Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3747);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

- Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- 11. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
- 2. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
- 3. Pembina Pengamanan Persandian adalah Kepala Lembaga Sandi Negara dan Eselon I di Lembaga Sandi Negara.

- 4. Penanggungjawab Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon II, III, atau IV yang karena tugas dan fungsinya mengelola serta bertanggungjawab secara langsung di bidang persandian.
- 5. Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon IV dan/atau V, fungsional sandiman, dan fungsional lainnya yang ditugaskan di unit kerja yang karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian atau pengamanan persandian.
- 6. Petugas Kamar Sandi adalah Pegawai Negeri yang memiliki kualifikasi sandi dan bertugas di tempat kegiatan sandi.
- 7. Pendukung Persandian adalah Pegawai Negeri yang ditugaskan di unit kerja/unit teknis persandian yang karena tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.
- 8. Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas Instansi Pemerintah.
- 9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementrian koordinator/kementrian negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah serta lembaga-lembaga menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan pengamanan persandian diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian.
- (2) Instansi pemerintah yang mendapatkan tunjangan pengamanan persandian meliputi:
 - a. Lembaga Sandi Negara;
 - b. Instansi Pemerintah lain yang sudah membentuk Unit Teknis Persandian

atau melaksanakan fungsi persandian dalam rangka mendukung pengamanan berita rahasia.

- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Departemen Dalam Negeri;
 - b. Departemen Luar Negeri;
 - c. Departemen Pertahanan;
 - d. Departemen Perdagangan;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. TNI;
 - g. POLRI;
 - h. BNN;
 - i. BIN;
 - j. Bakosurtanal;
 - k. BATAN;
 - 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Berdasarkan beban tanggung jawab dalam menjaga rahasia, Tunjangan Pengamanan Persandian diberikan kepada Pejabat Instansi Pemerintah setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian.

Pasal 4

Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai petugas pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur, sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Menjaga Rahasia;
- b. Tingkat Kualifikasi Sandi;
- c. Lamanya Bertugas di Persandian.

Pasal 5

(1) Unsur Tanggung Jawab Menjaga Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Unsur Tingkat Kualifikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Unsur Lamanya Bertugas di Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah masa bekerja kumulatif di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada bidang persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan dalam penentuan tanggungjawab menjaga rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ditetapkan nilai tingkat pengamanan persandian yang paling menguntungkan.

Pasal 7

Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Cara penilaian dan penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Formulir penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran VI.

BAB III

PEJABAT PENILAI

Pasal 9

- (1) Penilaian Tingkat Pengamanan Persandian dilaksanakan oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Kepegawaian.
- (2) Hasil penilaian Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan instansinya masing-masing sebagai dasar penerbitan surat keputusan Penetapan Tunjangan Pengamanan Persandian.

Pasal 10

Penilaian atas Tingkat Tunjangan Pengamanan Persandian dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PROSEDUR PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Bagian Pertama

Prapenilaian

Pasal 11

- (1) Unit Kepegawaian menggandakan dan mendistribusikan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas seperti pada Lampiran VII kepada pejabat yang berwenang pada setiap satu bulan sebelum penilaian;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengembalikan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang sudah diisi dan ditandatangani, kepada Unit Kepegawaian sebelum batas waktu yang ditentukan;

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 12

Pejabat Penilai memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Melaksanaan Tugas dari unit kerja setingkat Eselon II seperti pada Lampiran VII;
- b. Berkas masa kerja dan data kepegawaian dari unit kepegawaian.

Pasal 13

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dijadikan dasar bagi pejabat penilai untuk melakukan penghitungan tingkat pengamanan persandian.

Bagian Ketiga

Penetapan Nilai

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan nilai tingkat pengamanan persandian sesuai dengan Lampiran VI.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

UNSUR DAN NILAI TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

| NO | JABATAN | NILAI |
|----|---|-------|
| ı | PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN | 500 |
| | Kepala Lembaga Sandi Negara Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Deputi I Lembaga Sandi Negara Deputi II Lembaga Sandi Negara Deputi III Lembaga Sandi Negara | |
| II | PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN | 450 |
| | A. Lembaga Sandi Negara 1. Struktural Eselon II 2. Struktural Eselon III 3. Struktural Eselon IV | |
| | B. Departemen Dalam Negeri 1. Kepala Pusdatinkomtel 2. Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel 3. Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel 4. Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota | |
| | D. Departemen Luar Negeri 1. Sekretaris Jenderal 2. Kepala Pusat Komunikasi 3. Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom | |
| | E. Departemen Pertahanan1. Kapusdatin2. Kabid Persandian, Pusdatin | |

- F. Departemen Perdagangan
 - 1. Kepala Pusat Humas
 - 2. Kepala Bagian TU
- G. Kejaksaan RI
 - 1. Direktur Produksi dan Sarana Intelijen Kejagung
 - 2. Kasubdit Sankom Kejagung
 - 3. Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen Kejati
 - 4. Kepala Sub Seksi Sandi dan Komunikasi Kejati
- H. TNI Angkatan Darat
 - 1. Danpusintelad
 - 2. Kabalak Sandi Pusintelad
 - 3. Asintel Kodam
 - 4. Asintel Kopassus
 - 5. Asintel Kostrad
 - 6. Asintel Divisi
 - 7. Asintel Brigade
 - 8. Kasandidam
 - 9. Kasandi Kostrad
 - 10. Pabanda Sandi Kopassus
 - 11. Kasie Intel Korem
- I. TNI Angkatan Laut
 - 1. Kadiskomlekal
 - 2. Kadispamal
 - 3. Kasubdis Lidmar Dispamal
 - 4. Kasubdis Pam Dispamal
 - 5. Kasubdis Bangkom Diskomlekal
 - 6. Asintel Kotama
 - 7. Asintel Lantamal
 - 8. Kasat Opskom Diskomlekal
 - 9. Kadiskomlek Kotama
- J. TNI Angkatan Udara
 - 1. Kadispamsanau
 - 2. Kasubdis Sankomsus
 - 3. Asintel Kotama
 - 4. Ka Intelpam Lanud
- K. BAIS TNI
 - 1. Kabais
 - 2. Kadissandi

| | 1 | |
|-----|--|-----|
| | L. POLRI | |
| | Kabaintelkam Polri | |
| | Kabid Sandi Baintelkam Polri | |
| | Direktur Intelkam Polda | |
| | 4. Kasie Sandi Polda | |
| | 5. Kasie Intelkam Polres | |
| | | |
| | M. BNN | |
| | 1. Kabag TU dan Rumah Tangga | |
| | 2. Kasubbag Sandi, Bag TU & Rumah Tangga | |
| | N. DIN | |
| | N. BIN | |
| | Direktur 51 Kasubdit 511 | |
| | 2. Kasubdit 511 | |
| | O. Bakosurtanal | |
| | 1. Kabag Umum | |
| | Kasubbag TU, Kearsipan dan Persandian | |
| | 2. Hadabag 10, Hadiopan dan 10. danam | |
| | P. BATAN | |
| | Kabag Pengamanan | |
| | | |
| III | PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN PERSANDIAN | 410 |
| | | |
| | A. Lembaga Sandi Negara | |
| | 1. Fungsional Sandiman | |
| | 2. Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III | |
| | | |
| | B. Departemen Dalam Negeri | |
| | Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang tidak bertugas di Kamar Sandi | |
| | 1. Tungsonal Sandinan Tusuatinkom yang tidak bertugas di Kamai Sandi | |
| | | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri 1. Struktural Eselon IV di Puskom | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri 1. Struktural Eselon IV di Puskom 2. Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri 1. Struktural Eselon IV di Puskom 2. Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi E. Departemen Pertahanan | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri Struktural Eselon IV di Puskom Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi E. Departemen Pertahanan Pejabat Eselon IV dibawah bidang Persandian Pusdatin | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri 1. Struktural Eselon IV di Puskom 2. Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi E. Departemen Pertahanan | |
| | C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Departemen Luar Negeri Struktural Eselon IV di Puskom Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi E. Departemen Pertahanan Pejabat Eselon IV dibawah bidang Persandian Pusdatin | |

F. Departemen Perdagangan

1. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

G. Kejaksaan RI

- 1. Kepala Seksi Perlengkapan Subdit Sankom Kejagung
- 2. Kepala Seksi Sandi Sastra Subdit Sankom Kejagung
- 3. Kepala Seksi Pengamanan Subdit Sankom Kejagung
- 4. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi

H. TNI Angkatan Darat

- 1. Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad
- 2. Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pusintelad
- 3. Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama
- 5. Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad
- 6. Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama

I. TNI Angkatan Laut

- 1. Pabandyakom Guspurlabar
- 2. Pabandyakom Guspurlatim
- 3. Pabandyakom Guskamlabar
- 4. Pabandyakom Guskamlatim
- 5. Kasatkom Lantamal
- 6. Kasikom Pasmar
- 7. Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal
- 8. Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal
- 9. Kasi Pamsan Dispamal
- 10. Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal
- 11. Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal
- 12. Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal
- 13. Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal
- 14. Kasubsi Kripto Dispamal
- 15. Kasubsi Komsan Dispamal
- 16. Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal
- 17. Kasi Binsan Kotama
- 18. Kasi Sandi Kotama
- 19. Kasubsi Sandi Lantamal
- 20. Kasikom Satlinlamil
- 21. Paban Lidmar Lantamal
- 22. Pasintel Lanal
- 23. Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal
- 24. Kadivkom dan Padivnavkom KRI
- 25. Kasikom Brigif Kormar
- 26. Kasikom Menkavmar
- 27. Kasikom Menbanpurmar
- 28. Kasikom Kolatmar
- 29. Kasikom Lanmar
- 30. Kasatkom Lanal

- J. TNI Angkatan Udara
 - 1. Kasinalbang Sissan
 - 2. Kasinalbang Palsan
 - 3. Kasubsi Harpalsan
 - 4. Kasubsi Minpandis
 - 5. Kasubsi Nalsislitbang Sissan
 - 6. Kasimatsus
 - 7. Kasubsi Harwatmatsus
 - 8. Pabandya Pamsan
 - 9. Pabanda Sankomsus
 - 10. Kasubsi Komatsus

K. BAIS TNI

- 1. Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI
- 2. Kasubdissis Dissandi
- 3. Kasubdismat Dissandi
- 4. Kasubdissanmil
- 5. Kasubdissansus
- 6. Kasi dilingkungan Dissandi
- 7. Pasi/Kaur dilingkungan Dissandi

L. POLRI

- 1. Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
- 2. Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
- 3. Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam
- 4. Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam
- 5. Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
- 6. Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
- 7. Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam
- 8. Pa Sandi Polda

M. BNN

1. Fungsional Sandiman

N. BIN

- 1. Petugas Sandi di Poswil
- 2. Petugas Sandi di Posda

O. Bakosurtanal

1. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi

| | P. BATAN | |
|----|--|-----|
| | Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir | |
| | | |
| IV | PETUGAS KAMAR SANDI | 380 |
| | | |
| | Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi | |
| | 2. Anggota Kamar Sandi | |
| | 3. Anggota Bagian Redaksi | |
| | 4. Operator Sandi | |
| | | |
| ٧ | PENDUKUNG PERSANDIAN | 360 |
| | | |
| | 1. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan | |
| | STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional Sandimar | |
| | di Lembaga Sandi Negara | |
| | 2. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat Komunikas | |
| | Departemen Luar Negeri | |
| | 3. Pejabat Fungsional Umum di Departemen Dalam Negeri, Pemerintah | |
| | Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi | |
| | 4. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional | |
| | Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di | |
| | Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, Kejaksaan RI, BNN, | |
| | BIN, Bakosurtanal, BATAN | |
| | 5. Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit | |
| | persandian di luar Kamar Sandi | |
| | 7. Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI | |
| | Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel Kodiklatad | |
| | 9. Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI | |
| | 10. Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel Kodiklatad | |
| | | |

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

UNSUR DAN NILAI TINGKAT KUALIFIKASI SANDI

| Ahli Sandi | Ahli Sandi Tingkat | Ahli Sandi Tingkat I | Penunjang Ahli |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Tingkat III | II | | Sandi |
| 350 | 200 | 100 | 50 |

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

UNSUR DAN NILAI LAMA BERTUGAS DI PERSANDIAN

| NO | LAMANYA BERTUGAS | NILAI |
|----|-----------------------------------|-------|
| 1 | 0 Tahun s.d. 4 Tahun | 50 |
| 2 | Lebih dari 4 Tahun s.d. 8 Tahun | 65 |
| 3 | Lebih dari 8 Tahun s.d. 12 Tahun | 80 |
| 4 | Lebih dari 12 Tahun s.d. 16 Tahun | 95 |
| 5 | Lebih dari 16 Tahun s.d. 20 Tahun | 110 |
| 6 | Lebih dari 20 Tahun s.d. 24 Tahun | 125 |
| 7 | Lebih dari 24 Tahun s.d. 28 Tahun | 140 |
| 8 | Lebih dari 28 Tahun | 150 |

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

Lampiran IV Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN DAN BESARNYA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

| NO | TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN | NILAI | BESAR TUNJANGAN |
|----|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Pengamanan Persandian Tingkat I | 910 – 1000 | Rp 1.500.000 |
| 2 | Pengamanan Persandian Tingkat II | 830 – 909 | Rp 1.300.000 |
| 3 | Pengamanan Persandian Tingkat III | 750 – 829 | Rp 1.100.000 |
| 4 | Pengamanan Persandian Tingkat IV | 675 – 749 | Rp 900.000 |
| 5 | Pengamanan Persandian Tingkat V | 600 – 674 | Rp 700.000 |
| 6 | Pengamanan Persandian Tingkat VI | 530 – 599 | Rp 500.000 |
| 7 | Pengamanan Persandian Tingkat VII | 460 – 529 | Rp 300.000 |

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

Lampiran V Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Contoh 1:

Si "A" memiliki kualifikasi Ahli Sandi Tingkat II bertugas sebagai Petugas Kasa, dengan Lama Bertugas di Persandian 11 tahun 2 bulan, maka penjelasan perhitungannya sebagai berikut:

Petugas Kasa, Ahli Sandi Tingkat II, Lama Bertugas lebih dari 11 tahun.

| a. | Nilai Petugas Kasa | = 380 |
|----|-----------------------------------|-------|
| b. | Nilai AST II | = 200 |
| C. | Nilai Lama Bertugas | = 80 |
| | Jumlah nilai = $(380 + 200 + 80)$ | = 660 |

Dengan demikian si A termasuk dalam kelompok Tingkat Pengamanan Persandian tingkat V dengan besar tunjangan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Si "B" memiliki kualifikasi Penunjang Ahli Sandi bertugas sebagai pengagenda surat, dengan Lama Bertugas di Persandian 7 tahun 5 bulan, maka penjelasan perhitungannya sebagai berikut:

Pendukung Persandian, Penunjang Ahli Sandi, Lama Bertugas lebih dari 7 tahun.

| a. | Nilai Pendukung Persandian | = 360 |
|----|----------------------------------|-------|
| b. | Nilai Penunjang Ahli Sandi | = 50 |
| c. | Nilai Lama Bertugas | = 65 |
| | Jumlah nilai = $(360 + 50 + 65)$ | = 475 |

Dengan demikian si B termasuk dalam kelompok Tingkat Pengamanan Persandian tingkat VII dengan besar tunjangan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Lampiran VI Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

MASA PENILAIAN:

| I. | KE1 | KETERANGAN PRIBADI | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------|----|--|
| | 1. | Nama | | |
| | 2. | NIP/NRP | | |
| | 3. | Pangkat/Golongan | | |
| | 4. | Tempat/Tanggal Lahir | | |
| | 5. | Jenis Kelamin | | |
| | 6. | Pendidikan Sandi | | |
| | 7. | Jabatan | | |
| | 8. | Unit Kerja | | |
| II. | UNSUR PENILAIAN | | | |
| | 1. | Tanggung Jawab Menjaga Rahas | ia | |
| | 2. | Tingkat Kualifikasi Sandi | | |
| | 3. | Lama Bertugas di Persandian | | |
| | Jumlah Nilai | | | |
| | TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN | | | |

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Pejabat Pembina Kepegawaian,

Tembusan:

- 1. Kepala Instansi
- 2. Inspektur Instansi
- 3. Kepala Biro Keuangan Instansi

.....

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Lampiran VII Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

| | 'ATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DR: | | |
|--|--|--|--|
| Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP/NRP Pangkat/golongan ruang Jabatan | : | | |
| dengan ini menyatakan dengan sesu Nama NIP/NRP Pangkat/golongan ruang Jabatan Tingkat kualifikasi sandi | ingguhnya, bahwa : : : : : : : | | |
| berdasarkan Surat Keputusan | | | |
| jabatan/Pegawai Negeri. Apabila di | buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak in terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung | | |
| Asli surat pernyataan ini disampaikar | n kepada Ketua Tim Penilai. | | |
| | , | | |
| | Pejabat yang membuat pernyataan, | | |
| | () NIP/NRP | | |
| Tembusan, Yth: Pimpinan Instansi; Pejabat pembuat daftar gaji yang Pegawai negeri sipil yang bersan Pejabat lain yang dipandang perl | gkutan; | | |

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,